

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI SUMATERA UTARA
(STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Rizki Rahmania

Universitas Sumatera Utara

Program Studi Magister Ilmu Hukum

rahmaniaharahap13@gmail.com

Abstrak

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan perempuan dan anak, merupakan suatu tindakan kejahatan yang cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup. Permasalahan dalam tesis ini yang pertama bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara, yang kedua bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara, yang ketiga bagaimana upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis adalah metode penelitian hukum empiris yang sifat deskriptif analitis. Teori yang digunakan adalah teori Perlindungan Hukum, teori Kebijakan Kriminal serta pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi sumatera utara dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan anak di Sumatera Utara memiliki peranan hukum pidana dalam pencegahan dan proses penegakan hukum serta pelaksanaan hukum pidana, berperan sebagai sarana mengatur ketertiban masyarakat (*Social order*) dalam rangka menciptakan kebijakan sosial (*Social defence*) untuk mencapai keamanan, yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, Faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya pendidikan dan informasi, faktor sosial budaya, faktor ketidaksetaraan gender, faktor lemahnya pencatatan kelahiran dan perkawinan dini. Kesimpulan perlu upaya pencegahan perdagangan orang di Sumatera Utara dilakukan dengan penerbitan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta rencana aksi pencegahan dan mensosialisasikannya kepada anak-anak sekolah, keluarga dan aparat desa/kelurahan, dan upaya penanggulangan mengawal proses hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui proses pendampingan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak dan Perdagangan Orang

Abstract

Trafficking in women and children is part of the worst form of action by syndicates that must be abolished, because as a result of this trafficking, women and children are in a very bad situation. The practice of trafficking in women and children is a quite complex crime which is very closed in nature. The problems in this thesis are, firstly, how to regulate the law on the crime of trafficking in persons against women and children in North Sumatra, secondly, what are the factors that cause the crime of trafficking in women and children in North Sumatra, and thirdly, what are the countermeasures in overcoming the crime of trafficking in persons? against women and children in North Sumatra. The method used in writing the thesis is an empirical legal research method which is analytically descriptive in nature. The theory used is the theory of Legal Protection, Criminal Policy theory and the research approach, namely the statutory approach and the case approach. Data collection techniques and tools used are library research and field studies. Data analysis in this study used qualitative data analysis methods. The results of the study suggest that the Office of Women's Empowerment and Child Protection in North Sumatra Province in dealing with the crime of trafficking in persons against women and children in North Sumatra has a role in criminal law in the prevention and process of law enforcement and the implementation of criminal law, has a role as a means of regulating public order (Social order). in order to create a social policy (Social defense) to achieve security, which provides legal protection for women victims of trafficking in persons. social culture, factors of gender inequality, factors of weak birth registration and early marriage. The conclusion is that it is necessary to prevent trafficking in persons in North Sumatra by issuing law number 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking in persons as well as action plans for prevention and dissemination of them to school children, families and village/kelurahan officials, and countermeasures to oversee the process law perpetrators of criminal acts of trafficking in persons through the process of assistance.

Keywords: Underage Jurisdictional Protection; Trafficking

PENDAHULUAN

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit yang sifatnya sangat tertutup, antar mata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.¹ Daftar kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di tanah air selama ini sudah tentu masih bisa terus diperpanjang. Tetapi, terlepas dari soal jumlah dan berapa angka

¹Maidi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm. 30-31.

kejadian yang pasti, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, kasus perdagangan anak dan perempuan sungguh harus dikutuk dan dicegah perkembangannya karena implikasinya sangat merugikan korban.² Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bentuk perdagangan perempuan beragam, mulai dari pelacuran/pekerja seks, pekerja rumah tangga/pabrik yang tidak dibayar, kawin paksa/kontrak, pengemis, industri pornografi, dan penjualan organ tubuh. Perdagangan perempuan menimbulkan efek luar biasa bagi perempuan yang diperdagangkan. Mereka mendapatkan kekerasan. Perdagangan perempuan melibatkan aktor-aktor pelaku yang membuat perempuan terjerat dalam perdagangan perempuan.

Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah ekonomi terhadap si kuat ekonomi, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³

b. Teori Kebijakan Kriminal

²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 285-286.

³ [Http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1812/5/138400039_File5.Pdf](http://Repository.Uma.Ac.Id/Bitstream/123456789/1812/5/138400039_File5.Pdf), Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2022, Pada Pukul 21.00. Wib.

Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan oleh Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- 1) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- 2) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- 3) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- 4) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁴

Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realita.⁵ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁶

Adapun kerangka konsep dari tesis ini yaitu sebagai berikut :

- a. Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Dilarang oleh aturan hukum, disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.⁷
- b. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke 1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 23.

⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm.34.

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.307.

⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998), hlm. 56.

atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.⁸

- c. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁹ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan.¹⁰
- d. Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sanskerta kata perempuan diambil dari kata perempuan. Per, memiliki arti mahluk, dan empu, yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai mahluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Perempuan memiliki organ-organ reproduksi yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menstruasi, mengandung, melahirkan anak, dan menyusui. Istilah "perempuan" umumnya digunakan untuk manusia segala umur. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin perempuan disebut wanita. Sementara itu, istilah untuk anak-anak yang berjenis kelamin perempuan disebut "anak perempuan", "cewek", atau "gadis".¹¹
- e. Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya.¹² Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya berusia 6 tahun. Usia 6 tahun bagi anak di sini masih bersifat umum, belum mempunyai makna yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis. Departemen kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:
- 1) Usia 0 tahun sampai 5 tahun (usia balita).
 - 2) Usia 5 sampai dengan 10 tahun (usia anak-anak).

⁸ Lebih lanjut lihat Pasal 1 ayat (1) Bab I tentang Ketentuan Umum Undang Undang nomor 21 tahun 2007

⁹ “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>

¹⁰ “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>.

¹¹ situs web [Kamus Besar Bahasa Indonesia](#) oleh [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia](#).

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

- 3) Usia 10 sampai dengan 20 tahun (usia remaja).
- 4) Usia 20 samapai dengan 30 tahun (usia menjelang dewasa).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada tesis ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum pidana akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mengambil data penelitian melalui wawancara secara langsung pada subjek, baik itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

3. Analisis Data

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hlm. 12.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 93.

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis data secara yuridis kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dijelaskan bahwa¹⁵ :“ analisis data secara yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika¹⁶ .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara

a. Pengaturan Hukum dari Sisi *Penal Policy* (Hukum Pidana)

Marc Ancel menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.¹⁷ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”¹⁸

Pengaturan Hukum dari Sisi *Penal Policy* (Hukum Pidana) dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Provinsi Sumatera Utara Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak.

b. Pengaturan Hukum Dari Sisi *Non Penal Policy*

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Pengaturan Hukum dari Sisi *Penal Non Penal Policy* dalam tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak diatur dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 37.

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang : Ghalia, 1990), hlm 93.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.26.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.26.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara, Gugus Tugas Lembaga Negara Yang Bertanggung Jawab Atas Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia dan Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Gugus Tugas TPPO.

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara
 - a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan perilaku penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak layak untuk di lakukan oleh siapapun. Barang siapa yang melakukan kejahatan maka harus memenuhi konsekuensi atas perbuatannya dan dikucilkan oleh masyarakat. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan adalah bahwa perbuatan tersebut merugikan orang lain. Selain itu perbuatan tersebut tentunya telah bertentangan dengan keadilan.¹⁹

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu :

- a) Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

- b) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu.

Kejahatan Perdagangan Perempuan

¹⁹Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan)*, (Malang : UMM Press, 2012), hlm. 105.

Kejahatan perdagangan orang khususnya perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak. Kejahatan ini tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi, bahkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Kejahatan Perdagangan Anak

Kejahatan perdagangan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat merendahkan martabat manusia yakni sebagai suatu bentuk kejahatan perbudakan masa kini. Sebagai suatu bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah di samping juga masyarakat.

a. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sumatera Utara

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara yaitu :

1) Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dari hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si modus perdagangan perempuan dan anak yang sering kali terjadi di Sumatera Utara yaitu modus dengan di iming-imingkan gaji yang tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataannya, kemudian gaya hidup yang ingin mewah sehingga tergiur dengan agen-agen yang ingin mempekerjakannya dan alhasil tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian kadang-kadang ktp (kartu tanda penduduk) dimanipulasi yang mana dalam hal ini anak perempuan tersebut umurnya dibuat menjadi orang dewasa kemudian dipekerjakan di luar daerah Sumatera Utara ataupun keluar negeri seperti ke Malaysia.²⁰

2) Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara

Banyak faktor yang menyebabkan semakin maraknya perdagangan manusia dimana faktor tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memperlancar aksinya seperti Faktor Ekonomi, Kurangnya Pendidikan dan Informasi, Faktor Sosial Budaya, Ketidakadaan

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 November 2022

Kesetaraan Gender, Lemahnya Pencatatan Kelahiran, Perkawinan dini, Lemahnya Penegakan Hukum²¹

2. Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara

- a. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Perempuan dan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara

Upaya pencegahan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak

Upaya pencegahan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak antara lain:

- a) Penerbitan Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 6 tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Orang.
- b) Penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 59 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang.
- c) Pembentukan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara.
- d) Sosialisasi dan kampanye perdagangan orang ke dan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan/LSM dan masyarakat luas secara langsung atau tatap muka.

Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak

- a) Upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak dari sisi penal antara lain : Menangkap pelaku perdagangan orang (*trafficking*) dan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat)
- b) Upaya penanggulangan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak dari sisi nonpenal antara lain : Memantau pelaksanaan perlindungan bagi korban melalui lembaga layanan pengaduan, rehabilitasi sosial, kesehatan, pemulangan dan reintegrasi sosial, Sosialisasi kepada masyarakat dalam

²¹Hasil wawancara dengan Ibu Fatmarizani Basril, S.H.,M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 November 2022

rangka upaya penerimaan korban kembali ke masyarakat atau keluarga, Mengawal proses hukum pelaku TPPO melalui proses pendampingan.

b. Hambatan dan Upaya yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak

- 1) Hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak antara lain : belum tersosialisasikannya dengan baik Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kepada masyarakat khususnya para aparat penegak hukum, Perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks, menyangkut bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
- 2) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dari tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak antara lain : Pemetaan yang lebih serius terhadap permasalahan perdagangan orang terutama perempuan dan anak , Pembentukan Gugus Tugas perdangan orang dan Rencana Aksi Daerah Penghapusaan Perdagangan perdangan orang Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota yang daerahnya rawan perdangan orang, dan Memperkuat dan memperluas jaringan kerja terpadu antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.

KESIMPULAN

- 1) Perdagangan orang merupakan masalah multikompleks yang harus melibatkan semua pihak dan semua lapisan dalam menanganinya. Oleh karena itu pola koordinasi dan mekanisme kerja yang efektif di antara untuk mendapatkan perhatian dan kesepahaman antar pihak, untuk membuahkan hasil yang komprehensif, terpadu, terintegrasi dalam membangun strategi bersama untuk mempercepat proses penanganan masalah perdagangan orang agar penanganan perdagangan orang ini simultan dan sinergi sehingga dapat memberikan manfaat maksimal.
- 2) Faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dimana ekonomi yang rendah menyebabkan perempuan dan anak yang kurang mampu dijanjikan dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, padahal mereka

merupakan korban dari pada tindak pidana perdagangan orang. Selain itu faktor pendidikan dan faktor kurangnya kasih sayang orangtua akibat rumah tangga tidak harmonis (*broken home*) menjadi faktor yang kerap kali sebagai pendorong perempuan dan anak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang terutama pada anak berjenis kelamin perempuan.

- 3) Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak yang dilakukan di Sumatera Utara telah dan terus dilakukan. Penegakan hukum secara tegas dan konsisten perlu penguatan kapasitas, jaringan koordinasi dan tindakan serius, menjadi komitmen bersama dan diharapkan lebih banyak lagi simpul-simpul jaringan yang dapat dibangun dengan semakin banyaknya pihak yang bersedia dan berkomitmen untuk terlibat di dalamnya.

SARAN

- 1) Para pemerintah dan penegak hukum saling bekerjasama untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara meningkatkan kerjasama antar para pemerintah dan penegak hukum baik itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga yang berperan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. saling bekoordinasi, sehingga tidak ada oknum pemerintah ataupun penegak hukum yang ikut bermain dalam perdagangan perempuan dan anak tersebut.
- 2) Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara harus melakukan penekanan untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di Sumatera Utara khususnya dengan cara meningkatkan program kesejahteraan masyarakat dalam hal meningkatkan kondisi ekonomi, meningkatkan pendidikan, dan lebih meningkatkan penegakan hukum terutama bagi kaum menengah kebawah.
- 3) Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap perdagangan orang ini, diharapkan dapat benar-benar dilaksanakan agar perdagangan orang ini dapat diatasi dengan lebih cepat. Dalam hal melakukan perlindungan dan penegakan hukum terhadap masalah ini, diharapkan agar kepada pihak-pihak yang terkait dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara serius dan benar-benar dilaksanakan. Agar suatu kejahatan tersebut tidak terulang lagi maka harus ada upaya agar seseorang tidak

melakukan kejahatan. Dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat bahayanya kejahatan perdagangan orang. Agar para Pemerintah, Orang tua, dan lingkungan sekitar dapat melindungi generasi muda dari bahayanya kejahatan perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke 1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Gultom Maldi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung : Refika Aditama, 2018)
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1998)
- Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989)
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1982)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986)
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang : Ghalia, 1990)
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998)
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan)*, (Malang : UMM Press, 2012)
- “Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>
- “upaya penanggulangan kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot>